

PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Siska Andriani¹, M. Hadin Muhjad², Saprudin³

^{1,2,3}Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

siskaandriani1102@gmail.com¹, hadinmuhjad@gmail.com², saprudin@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 17, 2023</p> <p>Accepted: December 27, 2023</p> <p>Keywords: Legal Consequences, Examination of Notaries, Notary Honorary Council</p>	<p><i>Based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (hereinafter referred to as PP Number 24 of 2018 which states that company registration, both individual and non-individual, must be carried out through the OSS system. The development of the process of establishing a Limited Liability Company in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 means that the notary must also be able to following changes by properly understanding the OSS system, especially in KBLI registration, this means that the role of notaries in this matter is very necessary, this is also considering the authority of notaries in providing legal counseling. The emergence of the role of Notaries in providing legal counseling regarding the establishment of Limited Liability Companies raises questions regarding the extent of counseling. the law that can be given by a notary and the legal consequences if the notary does not carry out legal counseling. Notaries are responsible and have the authority to provide legal counseling to parties establishing limited liability companies. This is in accordance with Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary Position Law. However, this form of responsibility is not within the realm of an obligation, only in the form of authority alone, so that in this case, if the notary does not exercise his authority in providing legal counseling, it will not have any influence on the deed he makes. There are no sanctions for Notaries who do not provide legal counseling to applicants establishing Limited Liability Companies.</i></p>

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Berkembangnya proses pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 membuat notaris juga harus mampu mengikuti perubahan dengan memahami dengan baik system OSS terkhusus pada pendaftaran KBLI, demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan hal ini juga mengingat kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut bukan dalam ranah suatu kewajiban hanya berupa kewenangan semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya. Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemeriksaan Terhadap Notaris, Majelis Kehormatan Notaris

I. PENDAHULUAN

Menjalankan jabatan Notaris secara professional dirasakan semakin penting saat ini, hal ini dikarenakan kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa. Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan baru mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/online melalui OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2018). PP Nomor 24 Tahun 2018 ini menyatakan bahwa pendaftaran perusahaan baik perorangan maupun non perorangan wajib dilakukan melalui sistem OSS. Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS).

Peran Notaris muncul dalam memberikan penyuluhan terkait perizinan melalui sistem OSS dengan memastikan kebenaran data kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dimasukkan dalam sistem-sistem tersebut sehingga dapat diintegrasikan ke sistem *Online Single Submission* ketika penghadap hendak dilakukan pendaftaran perizinan berusaha.

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas semisal dalam memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, baik kesalahan informasi data dalam akta, maka berakibat pada permohonan Nomor Induk Berusaha dapat ditolak oleh instansi terkait, Hal ini menyebabkan izin usaha dan izin operasional untuk badan usaha yang akan didirikan juga tidak bisa diajukan. Terlebih lagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sesuai dapat dikenakan sanksi. Demikian berarti peran notaris dalam hal ini amat diperlukan,

Munculnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pendirian Perseroan Terbatas seperti di atas memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana penyuluhan hukum yang dapat diberikan notaris dan akibat hukum jika notaris tidak melakukan penyuluhan hukum tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma hukum. Tipe penelitian hukum mengenai hal kekaburan hukum (*Vage Norm*), yaitu aturan dari peraturan perundang-undangan dari pokok permasalahan sudah ada namun belum jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani/diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang diteliti. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas, Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Tahun 1847 No. 23), diumumkan 30 April 1847
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470)

Pada umumnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

PERAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

1. Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Peraturan Perundang-undangan

Sistem *Online Single Submission* yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelanggaran dan sanksi terhadap kewajiban Notaris pada Pasal 16.

Dengan adanya *Online Single Submission*, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. *Online Single Submission* memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara langsung seraya melengkapi dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang terkait. *Online Single Submission* adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain sebagainya.

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (selanjutnya dapat disebut UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka (selanjutnya disebut dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016) dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur di dalam Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

Tujuan utama lahirnya *Online Single Submission* adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan *Online Single Submission*. Penyuluhan yang dibuat oleh INI seperti seminar nasional mengenai

teknis pelaksanaan dalam menjalankan *Online Single Submission*. INI dalam mensosialisasikan *Online Single Submission* dengan cara memberikan arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman setiap anggota Notaris dalam menjalankan sistem *Online Single Submission* secara teknis, sehingga dalam praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris memahami teknis menggunakan *Online Single Submission* tersebut.

Beberapa yang mampu menggunakan *Online Single Submission* untuk mengurus perizinan berusaha, antara lain semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
2. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
3. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*.
4. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh *Online Single Submission* hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses *Online Single Submission* adalah sebagai berikut:

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha;
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses *Online Single Submission*;
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sistem *Online Single Submission* dapat diakses melalui alamat situs www.OSS.go.id., yang merupakan perangkat lunak berbasis web sebagai gerbang informasi dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Demikian halnya, sehingga dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Online Single Submission* wajib digunakan oleh:

1. Kementerian/Lembaga Terkait;
2. pemerintah daerah provinsi;
3. pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. administrator KEK;
5. badan pengusaha KPBPB; dan
6. Pelaku Usaha.

Pengajuan nama perseroan didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;

2. Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
3. Melampirkan photocopy Kartu Keluarga pimpinan/pendiri Perseroan Terbatas.

Notaris diharapkan mampu memberikan *sharing knowledge* di bidang hukum maupun memberikan pandangan-pandangan hukum yang tentunya tidak dengan berat sebelah yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Peran Notaris dalam Penyuluhan Hukum pada Pendirian Perseroan Terbatas pada Sistem *Online Single Submission*

Tugas seorang Notaris secara umum antara lain:

1. Membuat akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta autentik yang dibuat Notaris terdiri dari :
 - a. Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas), perseroan komanditer, firma dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah).
 - b. Akta-akta perjanjian, misalnya akta sewa-menyewa, perjanjian jual beli, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya)
2. Berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam buku khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan (*legaliseren*).
3. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
4. Membuat salinan dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
6. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta aslinya yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

Selain kewenangan diatas, Notaris juga mempunyai 4 (empat) kewenangan, yaitu (Lubis, 2020):

1. Notaris harus berwenang semua yang berhubungan dengan akta yang dibuat terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Notaris harus berwenang kepada orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat terdapat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Notaris berwenang terhadap tempat akta dibuat terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Notaris berwenang terhadap waktu pembuatan akta.

Wewenang Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan bahwa Notaris berwenang pula:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERKAIT PENYULUHAN HUKUM PADA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

1. Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk bertindak hati-hati serta meneliti fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pertimbangannya yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku saat itu dan mengikat padanya. Prinsip kehati-hatian dalam kenotariatan sangat penting terutama dalam berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan proses pembuatan akta autentik oleh Notaris.

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya dapat berupa beberapa hal diantaranya:

- 1) Melakukan Pengenalan Terhadap Identitas Penghadap.
- 2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap
- 3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta yang sempurna.
- 4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta yang sempurna.
- 5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta Notaris yang sempurna
- 6) Melaporkan kepada Pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi Pencucian Uang dalam Transaksi di Notaris.

2. Akibat Hukum Kesalahan Mengisi Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia

Tugas utama seorang Notaris sebagai pembuat akta autentik merupakan hal yang paling penting. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan bukti yang mutlak bagi para pihak yang membuatnya. Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat alat pembuktian mutlak tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa isi yang ditentukan dalam akta autentik pada dasarnya dianggap benar.

Akta autentik sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Kepentingan pribadi antara lain mengakui anak luar nikah, memberi dan menerima hibah, membagi warisan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan usaha adalah akta yang dibuat untuk kegiatan dalam bidang usaha, misalnya akta pendirian perseroan terbatas, firma, perseroan komanditer dan sebagainya.

Dengan demikian, pentingnya profesi Notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsi Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih sangat disegani. Seorang Notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang dapat diandalkan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, salah satu kewenangan Notaris yang diatur didalamnya adalah "*memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta*". Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum oleh masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat.

Pendirian suatu badan hukum perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta Notaris. Hal ini guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban dari para pendiri perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan terbatas. Berdasarkan pasal tersebut maka pendirian perseroan terbatas tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Akta yang dibuat adalah akta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (3) Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pendiri hanya

dapat memberikan kuasa kepada Notaris.

Dalam pendirian perseroan terbatas, tugas Notaris adalah sebagai pejabat yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum.

3. Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Penghadap Atau Penghadap yang Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

KBLI dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan merujuk pada *International Standard Classification of All Economic Activities* (ISIC), *ASEAN Common Industrial Classification* (ACIC), dan *East Asia Manufacturing Statistics* (EAMS). KBLI digunakan sebagai dasar identifikasi bidang usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), penentuan kualifikasi: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perizinan investasi/penanaman modal, pengadaan barang dan jasa dan identifikasi bidang usaha untuk pendaftaran Wajib Pajak.

Berlakunya sistem OSS, uraian maksud dan tujuan yang dicantumkan di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan haruslah sesuai dengan uraian mengenai kegiatan usaha yang tercantum dalam di dalam KBLI, yang saat ini ditetapkan dalam KBLI 2020. Misalnya, PT didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang "Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik dan Obat" terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan tersebut maka kita melihat di dalam KBLI 2020, kegiatan usaha apa saja yang termasuk dalam maksud dan tujuan Perseroan tersebut. Ternyata untuk maksud dan tujuan Perseroan tersebut, masuk dalam kategori dengan kode 01282 Perkebunan Cengkeh, 01283 Pertanian Cabai, 01284 Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, 01285 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang, 01286 Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang, 01287 Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang, 01289 Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya.

Kesalahan dalam peninputan KBLI dalam pendirian PT dalam sistem OSS kemungkinan bisa saja terjadi karena kelalaian dari Notaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari Perseroan Terbatas.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah untuk menuangkan kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta otentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan keautentikan Akta pendirian Perseroan Terbatas hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil, yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa yang perlu diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan ke dalam Akta pendirian berupa anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang Jabatan Nontaris maupun Kode Etik Notaris merumuskan agar notaris memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan jika terjadi kesalahan Notaris dalam menjalankan sistem *Online Single Submission* dalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham, Notaris diartikan disini sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kedudukan Notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai orang biasa atau subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang ternyata disebabkan atau diderita oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini Notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan kerugian terhadap pendiri maupun badan usaha

tersebut, maka ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya berkaitan dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di *Online Single Submission*.

Setiap akta yang dibuat oleh notaris sudah tentu menjadi tanggung jawab notaris, karena dalam setiap pembuatan akta tidak jarang notaris melakukan kesalahan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pendirian perseroan terbatas terkait *Online Single Submission*. Dengan melakukan pengecekan seluruh bagian akta dimulai dari bagian awal akta, komparasi, isi akta hingga akhir akta, agar dapat melahirkan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan pelanggaran hukum terutama dalam pendirian perseroan terbatas terkait *Online Single Submission*.

KESIMPULAN

Notaris bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang mendirikan perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, bentuk tanggung jawab tersebut bukan dalam ranah suatu kewajiban hanya berupa kewenangan semata, sehingga dalam hal ini jika notaris tidak menjalankan kewenangannya pun dalam memberikan penyuluhan hukum tidak akan memberikan pengaruh terhadap akta yang dibuatnya.

Tidak ada sanksi bagi Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terhadap penghadap yang mendirikan Perseroan Terbatas. Hal ini karena penyuluhan hukum bukan merupakan kewajiban bagi Notaris. Tapi, apabila Notaris salah dalam mengisi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada akta pendirian Perseroan Terbatas yang disebabkan kelalaian notaris maka, Notaris bisa disanksi secara administratif dan secara perdata.

REFERENSI

- Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. 2020. *Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tidak Memiliki Tanda Daftar Perusahaan*. Artikel dalam "Jurnal Kertha Semaya". Vol. 8 No. 4.
- Ferdiansyah Putra. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris*. Artikel dalam "Jurnal Komunikasi". Vol. 4 No.2.
- Kasmir, Jakfar. 2012. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maria S.W. Sumardjono. 2001 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kompas.
- Nuranu Yalala. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan OSS untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris di Kabupaten Wonosobo*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahmida erliyani, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, cetakan ke-3, Banjarmasin, 2020, Yusrizal, 2018. *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing*. *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3.